

Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme oleh POLRI dan BNPT RI

*Benny Sumardiana**

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Jawa Tengah*

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi darurat adanya penyebaran paham ekstrim. Paham ekstrim yang dimaksud disini adalah pemikiran yang berlebihan atas suatu aliran sehingga menyebabkan loyalis atau penganutnya dapat bersikap berbeda dengan masyarakat umum yang hanya menganut nilai Pancasila. Hal tersebut diperparah dengan pemaksaan terhadap anggota masyarakat lainnya untuk sama-sama menganut aliran atau paham yang dianut. Paham tersebut bila dibiarkan dipahami oleh masyarakat yang secara pengetahuan dan kedewasaan yang belum siap akan mengakibatkan pada lahirnya penganut-penganut paham ekstrim yang mau berbuat apapun untuk mempertahankan atau menyebarkan aliran pemikiran yang dianutnya. Konsep pemikiran 'ekstrim kanan' sendiri merupakan satu kelanjutan dari rasa semangat beragama yang sangat kuat, yang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Penganut aliran pemikiran ini memandang agama menjadi sumber motivasi pribadi, kelompok, bangsa dan negara. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna sebagaimana diperintahkan oleh agama dipandang sebagai suatu nilai positif. Penulis menilai maraknya tindak terorisme dikarenakan masifnya penyebaran paham ekstrim yang dapat mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat. Masifnya penyebaran paham ekstrim ini salah satunya adalah disebabkan lemahnya pengawasan serta pencegahan oleh penegak hukum yang dalam hal ini perhatian khusus penulis tujukan pada institusi POLRI dan BNPT yang memiliki kewenangan secara langsung menangani terorisme dari segi dampak dan juga pencegahannya. Penulisan ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dalam menganalisis permasalahan, mengkaji

*Surel: benny.sumardiana@gmail.com

penyebaran paham ekstrim dan kaitannya dengan perbuatan pidana terorisme yang dilakukan oleh masyarakat dengan peraturan-peraturan yang ada dan teori-teori pakar hukum terkait diharapkan nantinya akan dapat memberikan masukan secara keilmuan atau pertimbangan pada pemerintah maupun pemangku kebijakan agar dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat. Ketegasan pemerintah dalam menangani kejahatan terorisme yang dilakukan oleh pelaku teroris sangat dibutuhkan. Perlu ada formulasi khusus kebijakan hukum pidana dalam menangani penyebaran paham ekstrim ini karena tindak pidana terorisme ini juga disebabkan oleh adanya penyebaran paham ekstrim yang tidak terbendung dalam masyarakat utamanya pemikiran paham ekstrim kanan, tentunya bila formulasi yang diambil tidak tepat justru akan menyebabkan semangat penanggulangan tindak pidana terorisme saat ini hanya akan menjadi usaha yang sia-sia.

Kata kunci: Terorisme, paham ekstrim kanan, hukum pidana

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang majemuk, negara ini memiliki ratusan juta penduduk dengan keragaman suku bangsa dan bahasa yang sangat kaya. Agama yang dianut masyarakat pun begitu beragam, hampir disetiap daerah selalu memiliki penganut untuk agama-agama yang telah diakui oleh negara. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, mereka hidup dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Qur'an dan hadist. Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan damai tanpa ada gesekan antara masyarakatnya terutama dikarenakan hal-hal yang berbau SARA. Konflik yang terjadi biasanya hanya muncul pada pertentangan-pertentangan masyarakat terhadap norma hukum.

Kondisi masyarakat Indonesia yang tenteram tersebut tiba-tiba saja dikejutkan oleh berita ledakan bom luar biasa yang mengguncang pulau dewata Bali. Saat itu masyarakat dikagetkan dengan sebuah kondisi baru, tindak kriminalitas baru yang tidak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, kondisi atau tindak pidana yang hanya bisa

dilihat dan ditemukan dinegara-negara konflik timur tengah. Kejadian tersebut kemudian kita kenal dengan peristiwa terorisme Bom Bali.

Pengertian Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yaitu :

“Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional”

Terorisme berasal dari bahasa latin *Terrere* yang berarti menimbulkan rasa gemetar dan rasa cemas (Mark Juergensmeyer). Sedangkan dalam bahasa Inggris *to terrorize* yang artinya menakut-nakuti. Jika ditinjau dari segi etimologi, terorisme berakar dari kata *terror* berarti takut, kecemasan; *terrorism* berarti terorisme, penggentaran; *terrorist* berarti teroris, pengacau; *terrorize* (vb) berarti menakut-nakuti (Wojowasito & Poerwadarminta, 1980). Menurut Chomsky, konsep tentang terorisme, masih tidak jelas dan pada umumnya orang saling berbeda tentang definisi terorisme. Istilah terorisme lebih mengarah pada taktik, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai sebuah taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok. Jika terorisme dipahami sebagai sebuah taktik, maka sangat keliru orang mendeklarasikan “perang terhadap terorisme,” karena orang tidak dapat mengalahkan

taktik. Pernyataan perang terhadap terorisme sama halnya dengan menyatakan perang secara terus-menerus (kenyataannya, inilah maksud yang sesungguhnya).

Dilihat dari jenis terorisme ada dua, yaitu: *Pertama, State Terrorism* yakni instrumen kebijakan suatu rezim penguasa dan negara. Dalam dunia politik, istilah terorisme sering kehilangan makna yang sebenarnya dan menjadi bagian dari retorika diantara politikus yang bertikai. Seseorang atau kelompok yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan melakukan teror, dan apabila tujuan teror ini berhasil, maka mereka tidak ragu untuk melakukan secara berulang tindakan teror terhadap lawan. Akibatnya, “sekali seseorang itu dituduh teroris maka orang yang menuduh dan yang lain merasa memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan keras dan menyakitkan.” Penggunaan istilah terorisme, sebagai alat teror politik, sekarang menjadi praktik yang menggejala dan sangat tidak menyenangkan dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. *Kedua, Non-State Terrorism* yakni bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang (Jainuri, 1986).

Terorisme dan tragedi pengeboman memiliki sejarah panjang di Indonesia, tercatat beberapa kali pengeboman terjadi sejak tahun 2000 hingga sekarang ini. Aksi terorisme tersebut biasanya ditujukan kepada objek-objek yang selalu menjadi sasaran umum terorisme secara internasional yaitu amerika dan sekutunya serta hal-hal yang terkait dengan Amerika. Tujuan terorisme sendiri ingin memunculkan rasa takut, maka perbuatan pengeboman kadang tidak lagi menargetkan dengan jumlah korban jiwa besar seperti yang terjadi pada bom bali terdahulu. Pengeboman yang saat ini terjadi biasanya hanya bersifat simbol dan gertakan sehingga kadang ditemukan dalam suatu

pengeboman bahkan tidak ada satupun korban sipil atau sasaran selain pelaku pengeboman itu sendiri. Sasaran lokasi pengeboman pun tidak lagi pada target utama keberadaan warga amerika maupun sekutunya, kadang pada simbol-simbol terkait negara tersebut seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di gerai coffee Sturbucks. Namun, meski begitu pesan terorisme itu kadang telah tersampaikan dan berhasil.

Karakter terorsime di Indonesia sendiri berbeda dengan terorisme yang terjadi di beberapa negara yang cenderung merupakan bentuk dari perlawanan terhadap kondisi politik yang sedang terjadi. Di Indonesia terorisme muncul lebih karena perbedaan ideologi dan pemahaman terhadap ajaran agama yang mempengaruhi pola pemikiran masyarakat. Melihat perkembangan terorisme tersebut di Indonesia mengakibatkan berkembangnya pemikiran hukum terkait terorisme juga. Jika sebelumnya perilaku teror diibaratkan dengan istilah “crime againts state”, kini terorisme telah digolongkan pada “Crime againts humanity” sehingga penanganan terhadap perbuatan terorisme ini pun harus dilakukan dengan upaya yang khusus pula.

Seringkali banyak pertanyaan muncul tentang bagaimana terorisme dapat berkembang dengan baik di Indonesia, padahal masyarakat Indonesia sendiri terbiasa dengan kemajemukan dan telah bertoleransi dengan kemajemukan tersebut. Terorisme di Indonesia cenderung muncul bersamaan dengan penyebaran pemahaman ekstrem kanan terkait agama dalam masyarakat. Pemikiran tersebut mudah sekali diterima masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam dan merupakan penganut yang taat. Penyebaran tersebut dilakukan melalui berbagai forum dan juga media sehingga penyebarannya menjadi efektif dalam masyarakat. Pemahaman ekstrim ini bila tidak dibatasi oleh aturan hukum maka akan terus memunculkan dampak

besar pada masyarakat sehingga perlu adanya berbagai upaya baik preventif maupun law enforcement terhadap proses penyebarannya.

Didasarkan pendahuluan diatas maka pada artikel ini penulis akan menjabarkan apa saja yang dikategorikan dengan pemahaman ekstrim kanan, kemudian mengindikasikan bagaimana pemahaman tersebut dapat menyebar dan bagaimana pemerintah perlu melakukan penanganan terhadap penyebaran pemahaman ekstrem kanan ini.

Pemikiran Ekstrem Kanan dan Kaitannya dengan Terorisme di Indonesia

Pengertian ‘ekstrem kanan’ dapat ditemukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pemahaman yang disandarkan pada agama. Pada zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia, istilah ekstrim kanan dialamatkan kepada DI/TII, karena organisasi tersebut melakukan pemberontakan dan bermaksud mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) serta menyebarkan pemikiran atau paham ekstrim kanannya di daerah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1978 -1980, muncul juga ‘Komando Jihad’ dibawah pimpinan Warman, yang bertujuan membentuk apa yang mereka sebut sebagai “Dewan Revolusi Islam Indonesia”. Gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945 ini dikenal ketika melakukan pembajakan pesawat Woyla tahun 1981, pimpinan Imran.

Konsep ‘ekstrem kanan’ merupakan satu kelanjutan dari rasa semangat beragama yang sangat kuat, yang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Kelompok ini memandang agama menjadi sumber motivasi pribadi, kelompok, bangsa dan negara. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna – sebagaimana diperintahkan oleh agama – dipandang sebagai suatu hal

positif. Ciri-ciri dari pengamalan agama kelompok 'ekstrim kanan' adalah a) tidak mentolerir pandangan lain, terutama yang bersifat ideologis, b) tidak melihat pentingnya budaya masyarakat, c) menghendaki ajaran agama diterapkan secara paripurna mulai dari ajaran agama yang bersifat kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, d) Terhadap pihak yang tidak sepaham dengan pandangan keagamaannya, mereka tidak segan-segan memaksakan pahamnya, meski dengan tindakan kekerasan. Persoalannya menjadi krusial ketika kelompok yang dipaksa itu adalah kelompok muslim lainnya.

Penganut paham ekstrim kanan kemudian disebut sebagai ekstrimis atau orang yang menjalankan ekstrimisme. Sedangkan ekstremisme sendiri, dalam politik memiliki makna berarti tergolong kepada kelompok-kelompok radikal, mereka biasa disebut dengan Ekstrem kiri atau Ekstrem kanan. Ekstremisme juga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah doktrin atau sikap baik politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam beragama, tepatnya menerapkan agama secara kaku dan keras hingga melewati batas kewajaran (Yunus, 2017:82).

Beberapa kasus pengeboman, terorisme dan lain sebagainya merupakan akibat daripada paham ekstrem yang telah meningkat menjadi sebuah tindakan yang sangat merugikan banyak pihak, bahkan banyak orang yang tidak bersalah terkena imbasnya. Ekstrimisme apabila dibiarkan akan membawa dampak negatif yang lebih besar terutama bagi kehidupan beragama. sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlunya diadakan beberapa penanganan dari semua aparaturnegara, yaitu, rakyat, tokoh agama, serta penegak hukum juga diadakan deradikalisasi. sehingga dalam pemahaman agama diajarkan

keterampilan pemecahan masalah tanpa kekerasan, mampu berfikir kritis, toleransi, dan pemahaman agama secara integratif tidak menimbulkan bias.

Ekstremisme sebenarnya bukan monopoli satu agama semata. Dalam sejarah Islam berderet nama gerakan ekstrem pernah timbul dan tenggelam. Dikatakan pakar sejarah Islam dari Nottigham University, Inggris, Prof. Hugh Goddard, Ph D, tidak hanya agama Islam dan Kristen yang mengikuti sikap liberal dan ekstrim, juga pengikut agama lainnya. Di Irlandia ada konflik antara umat Katolik dan Kristen, di India ada ekstrimis Hindu, dan di Indonesia ada ekstrimis muslim.

Di Indonesia sendiri terorisme saat ini selalu diidentikan dengan penganut agama Islam. Islam pada dasarnya merupakan ketundukan seorang hamba kepada wahyu Ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad SAW guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.

Umat Islam Menurut Yusuf Qardhawi (2014:127) antara akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diangankan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang di syartkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri senantiasa seiring atau berjalan seiringan.

Dalam wacana Islam, banyak orang mengkaitkan ideologi terorisme dengan doktrin jihad, yang dalam Kristen disamakan dengan perang salib (Khadduri, 1966). Ada 35 kali kata jihad disebutkan dalam al-Qur'an (Kassis, 1983). Dalam tradisi Islam, jihad memiliki makna beragam. Namun, secara garis besar jihad dibagi menjadi dua konsep: *Pertama*, konsep moral, diartikan sebagai perjuangan kaum Muslimin

melawan hawa nafsu atau perjuangan melawan diri sendiri (*jihad al-nafs*), yang disebut *jihad al-akbar*. Kedua, konsep politik, diartikan sebagai konsep “perang yang adil,” *jihad al-asghar*. Menurut Bonney, kedua konsep yang saling berdampingan ini selalu berubah dan berkembang sepanjang waktu. *Pertama*, pada awal Islam ketika batas daerah kekuasaan Islam belum ada, jihad diartikan sebagai sebuah konsep perang. Namun arti jihad ini berubah ketika pemerintahan Islam berdiri dan telah menentukan batas wilayah kekuasaannya. Proses selanjutnya, dunia Islam diakui dan kenyataannya hidup rukun dengan negara tetangga yang bukan Muslim. Bonney menegaskan bahwa penggunaan konsep jihad masa awal Islam untuk mendefinisikan arti “perang” dalam era modern Islam merupakan suatu yang *anakronistis*, sekaligus merusak reputasi Islam (Bonney, 2004).

Dalam teori hukum Islam klasik, perang itu terjadi antara *dar al-Islam* yang mengalahkan *dar al-harb*. Keadaan perang, seharusnya berakhir bersamaan dengan lenyapnya *dar al-harb*. Pada tahapan ini, *dar al-Islam* yang menjunjung tinggi kedamaian, menjalankan kekuasaannya di suatu kawasan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama Islam itu adalah mencapai kedamaian yang permanen daripada melangsungkan perang terus-menerus. Jadi dalam teori Islam, jihad merupakan alat yang sah untuk sementara waktu guna mencapai tatanan masyarakat yang ideal menurut Islam melalui upaya perubahan dari *dar al-harb* ke *dar al-Islam*. Dalam praktiknya, kontak antara kaum Muslim dan non-Muslim, personal maupun resmi, dilakukan dengan cara damai, meskipun terjadi juga peperangan di kawasan lain antara kaum Muslim dengan negara lain. Jadi, dalam waktu yang sama, dua kondisi seperti yang disebutkan di atas, *dar al-Islam* dan *dar al-harb*, terus berlangsung.

Dalam sejarah Islam terdapat beberapa kelompok yang muncul sejak zaman Ali bin Abi Thalib dikenal menggalang kekuatan dengan cara-cara yang cenderung menjadi embrio aliran yang kemudian dipandang sebagai radikal. Sejarah mencatat Khawarij, Muktaẓilah dan Syi'ah berpandangan yang menyudutkan pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan aliran mereka. Hal ini karena salah satu komponen Khawarij adalah orang-orang Badui, yang menjadi eksponen dari sikap radikal tersebut.

Untuk mengalahkan lawan-lawannya Khawarij berhasil membina kader-kader militan, antara lain Abdurrahman bin Muljam yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib (40 H/661 M) saat sedang salat subuh. Akan tetapi Khawarij mewajibkan pembentukan suatu negara buat umat Islam. Jika seseorang telah diangkat menjadi khalifah, tetapi ternyata tidak memiliki kecakapan dalam melaksanakan kewajiban maka ia harus diberhentikan (dimakzulkan) dan diganti dengan yang lain. Demikian pula dengan khalifah, seperti Ali yang menerima tipu muslihat Muawiyah yang berkedok tahkim (*arbitrase*). Namun, disamping itu masih ada unsur demokratisnya, yaitu bahwa pemimpin tidak harus dari Quraisy, dan tidak pula dari keluarga Nabi (Abdullah, 3, 2002: 342).

Untuk memahami makna jihad, dan statusnya dalam ajaran Islam, maka orang harus melihat juga aspek keyakinan Islam dalam konteks historis berkaitan dengan munculnya jihad. Oleh karena itu, perbedaan di kalangan para ulama dalam memahami teks tentang jihad dapat dimaklumi, termasuk bagaimana mereka menginterpretasikan kata jihad. Perbedaan dalam beberapa aspek ajaran Islam telah lama ada dan sangat kurang tepat jika konsensus selalu dipandang sebagai satu-satunya cara pandang dalam memahami doktrin ajaran Islam. Para fuqaha' mengklasifikasikan makna jihad dalam empat tahapan: *pertama*,

menyebarkan Islam dengan cara damai dan non-konfrontasi; *kedua*, menghadapi kaum kafir dengan argumentasi; *ketiga*, memerangi orang kafir dengan kondisi tertentu dan; *keempat*, memerangi orang kafir dengan tanpa syarat (Mutahhari, 1988).

Penyebab Paham Ekstrem Kanan di Indonesia

Latar belakang Indonesia menjadi salah satu lahan yang subur atau “surga”, baik sebagai sumber perekrutan kelompok maupun aksi adalah: *Pertama*, faktor agama Islām yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia. *Kedua*, faktor geografis sangat berpengaruh. Luas wilayah dan bentangan pulau-pulau Indonesia, sangat menuntungkan aksi terorisme. Sebab mobilitas mereka akan sa-ngat sukar dideteksi. Selain itu, beragam fasilitas AS yng bercokol di Indonesia menjadi target. Dan juga kemampuan aparat keamanan yang terbatas. *Ketiga*, faktor sosial-ekonomi pelaku bom yang sangat memprihatinkan menjadi penyebab utama. Intinya adalah kemiskinan dan alinasi. Menurut mereka, lebih baik mencari surga daripada hidup dalam kemiskinan dan selalu diiming-imingi *reward* yang indah setelah mati. *Keempat*, faktor karisma tokoh yang menyebarkan doktrin tersebut yang berpengaruh. Contohnya Dr. Azhari atau Noordin Moh. Top, para pengikutnya di Indonesia sangat terpesona oleh kebesaran dua tokoh tersebut. Terutama, bagaimana mereka dengan rela meninggalkan segala macam kenikmatan dunia yang mereka miliki untuk berjihād. *Kelima*, faktor tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada pemahaman mereka tentang Islām. Interpretasi juga dilakukan kelompok teroris, namun mereka hanya menerjemahkan ayat-ayat suci secara hitam dan putih. Jihād tidak lagi diartikan sebagai perlawanan terhadap diri sendiri (hawa nafsu), namun pembunuhan dan penghancuran akan segala hal yang

berkaitan dengan Barat. Mereka juga tidak merasa berdosa dengan turut mengorbankan orang-orang yang bukan AS dalam serangan bom tersebut, sebab berbeda dengan asasinasi. Maksudnya, korban bom adalah perantara untuk menyampaikan pesan kepada pihak yang dikehendaki (Mubarak, 2012:253).

Paham ekstrim kanan sendiri pada akhirnya akan menghasilkan kolompok-kelompok radikal didalam masyarakat. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan *suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem*. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Sementara kelompok radikal penganut paham ekstrim kanan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. memperjuangkan Islam secara kaffah, dimana syariat Islam sebagai hukum negara
2. mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy)
3. cenderung memusuhi Barat, terutama terhadap sekularisasi dan modernisasi
4. perlawanan terhadap liberalisme Islam yang tengah berkembang di Indonesia

Para pendukung 'Ekstrim Kanan' dapat dilihat dari sisi dua, yaitu: 1) pada tataran pemahaman, dan 2) tatanan praksis. Kedua parameter ini dapat dijadikan pijakan analisis sosiologis dalam mengkaji 'ekstrim kanan'. *Pertama*, Ada kelompok yang berupaya untuk memahami agama secara mendasar (radikal). Sehingga dia dapat menemukan nilai agama yang dapat dijadikan sebagai sandaran kehidupan beragama. Tapi kelompok ini tidak berupaya untuk melancarkan serangan, baik paham atau fisik kepada pihak lain. *Kedua*, Mereka yang berpaham mendasar dan keras, serta berupaya untuk menyebarkan pemahamannya itu ke pihak lain, dengan berbagai cara. Termasuk menggunakan serangan bersenjata. Dalam menyikapi mereka, masyarakat muslim lebih banyak yang menentang.

Dalam menyebarkan paham ekstrim kanan biasanya para pelaku menasar forum atau media yang dapat mempengaruhi pola pikir secara langsung, sehingga penyebarannya dapat lebih efektif dan langsung mengena. Beberapa forum tersebut diantaranya adalah :

1. Institusi Pendidikan: target yang paling rentan terhadap infiltrasi berbagai gerakan radikalisme agama, mengingat peserta didik merupakan sasaran yang sangat empuk dari aspek sosial psikologis
2. Lembaga Keagamaan : terutama tempat ibadah, khususnya masjid dan musholla yang berada di lingkungan kampus / pemukiman, mengingat sifat tempat ibadah yang terbuka untuk umum dan biasanya sifat managemennya

Hasil riset UIN Jakarta tahun 2009, sebagian besar tamir Masjid di Jakarta adalah bagian dari mainstream Islam, kaum Sunni, yang merupakan pendukung utama Pancasila/NKRI

3. Masyarakat : Fenomena kasus pencucian otak oleh gerakan radikalisme agama terhadap salah satu anggota keluarga bisa “meradikalkan” seluruh anggota keluarga

Selain menggunakan penyebaran langsung, para pelaku penyebar paham ekstrim kanan di Indonesia merupakan kelompok yang sangat pandai memanfaatkan media internet sebagai media propaganda. Sebagai contoh ISIS adalah merupakan salah satu gerakan teroris yang mampu memanfaatkan media sosial sebagai media propaganda sekaligus rekrutmen keanggotaan. Untuk konteks di Indonesia hingga Maret 2015 kicauan tentang ISIS dan terorisme dari Indonesia berkontribusi 20% dari total tweet dunia (112.075 /dunia 21.722 /Indonesia). Video pertama muncul pada 31 Juli di Youtube mengajak warga Indonesia bergabung dengan ISIS. Propaganda dilanjutkan dengan video lain yang berisi ancama ISIS terhadap TNI Jend Muldoko, Kapolri, Basler dan seluruh bangsa Indonesai, akan membantai orang orang yang tidak sepaham dengan mereka dan masih ada contoh-contoh lain pola propaganda ISIS di Indonesia.

Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Eskترم Kanan yang Memicu Terorisme oleh POLRI dan BNPTI RI

Terorisme telah kita sepakati sebagai kejahatan yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terorisme ini begitu masif, mulai dari korban nyawa dan tentunya rasa takut yang muncul dalam masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah juga harus lebih keras upayanya dibandingkan menghadapi kejahatan lainnya. Keterlibatan semua pihak dalam menanggulangi juga diperlukan karena terorisme ini terus disebarakan melalui berbagai forum dan media.

Untuk melawan terorisme yang berawal dari penyebaran paham ekstrim kanan maka semua unsur sistem hukum harus bekerja dan bergerak bersama menghadapi penyebaran paham ekstrim ini. Menurut Achmad Ali (2009:204) yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut, adalah:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan Jaksanya, Pengadilan dengan Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan.
- 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Polri sendiri menjadi lembaga yang memiliki tanggungjawab secara langsung dalam menghadapi kejahatan terorisme dan perbuatan serta proses yang menyertainya. Polri sendiri telah melakukan berbagai upaya menghadapi terorisme tersebut, pembentukan BNPT dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) merupakan bentuk perlawanan kejahatan tersebut. Berbagai strategi juga telah disusun baik untuk lingkup internal maupun eksternal. Pada seminar yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 2014 menyebutkan penanganan terorisme dibagi dalam dua lingkup yaitu soft approach berupa program pencegahan dan program deradikalisasi, selain itu ada program hard approach yaitu berupa penegakan hukum.

Terorisme merupakan kejahatan ideologis memerlukan penanaman pemikiran secara mendalam untuk membuat seseorang mau menjadi teroris. Selain itu kejahatan terorisme ini berbeda tidak hanya bersumber pada *mens rea* pelaku saja, banyak faktor yang menguatkan perbuatan terorisme tumbuh subur di Indonesia, karena pada dasarnya tidak semua kekuatan “ekstrim kanan” menjadi terorisme. Kekuatan teror muncul bila memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) Penguasa dipandang zalim dan tidak memihak kepada rakyatnya, sementara itu dakwah kaum muslimin diberangus dan dibatasi; (2) Adanya jaringan sosial yang bersifat eksklusif, yang memandang paham agamanya sebagai yang paling benar, sementara kelompok lain salah. Jaringan sosial siap membela perjuangan mereka tindakan kekerasan; (3) Ideologi agama menjadi landasan untuk menentang penguasa. Agama diinterpretasikan secara mendasar (radikal), dengan mengabaikan faktor kultural masyarakat muslim, dan 4) Dominasi asing pada tingkat akar rumput (*grass root*), yang menjadikan masyarakat muslim termarginalkan. Hal-hal tersebutlah yang membuat terorisme berkembang dengan pesat di Indonesia.

Kejahatan yang berawal dari penanaman ideologi maka salah satu bentuk perlawanannya pun harus berupa pencegahan dengan menetralsir pemahaman tersebut. Upaya perlawanan oleh Polri dalam pencegahan penyebaran paham ekstrim kanan diantaranya, menanamkan perbandingan paham, dalam proses perbandingan paham ini masyarakat ditekankan untuk memiliki lebih banyak opsi pemikiran islam terutama dalam konsep jihad dan negara islam. Selain itu perbandingan paham ini juga tujuannya untuk menetralsir pemikiran masyarakat yang telah disusupi pemahaman ekstrim kanan. Sebagian orang secara alami memang lebih bergairah dan saleh dalam praktek beragama dibanding yang lain. Para ekstrimis barangkali salah dalam

meletakkan gairah, sering memaksakan beban keagamaan atas orang lain yang tidak seperlunya (Iqbal, 2003) secara membabi buta dalam berbagai bidang keagamaan atau kepercayaan. Fanatisme sering menimbulkan sikap dan perilaku negatif, yaitu pengejaran atau pembunuhan terhadap manusia demi tujuan atau paham yang dianut secara membabi buta, seperti pengikut Hitler (Effendi, 2001:135) dan Mussolini.

Upaya berikutnya adalah cegah masyarakat dari indoktrinasi, Polri juga membentuk tim yang terdiri dari ulama dan pakar-pakar islam untuk melawan pemahaman yang telah disebar dalam masyarakat dengan membuat forum-forum dan media didunia maya.

Konsep berikutnya adalah dengan mengajak partisipasi masyarakat tolak terorisme. Upaya penanaman terorisme dengan penyebaran paham ekstrim dimasyarakat sebenarnya bisa ditanggulangi secara langsung bila masyarakat secara tegas menolak tiap proses penyebaran yang dilakukan, karena pada dasarnya proses penyebaran paham ekstrim kanan juga mudah di deteksi. Sikap skeptis masyarakat lah yang kadang menyebabkan forum-forum tersebut secara bebas dibuat, bila masyarakat tanggap dengan menolak atau melaporkan maka ruang gerak penyebaran tersebut akan semakin sempit lingkupnya.

Elak provokasi kebencian dan permusuhan atas nama agama juga merupakan upaya yang selalu disampaikan oleh Polri dan BNPT. Masyarakat khususnya pemeluk agama islam pada dasarnya tidak terlalu bersepakat dengan pemahaman ekstrim kanan yang disebarkan untuk memicu lahirnya terorisme, namun provokasi yang terus disebarkan dalam masyarakat terkait SARA utamanya agama. Agama adalah satu hal yang penting untuk diperjuangkan bagi penganutnya meskipun harus meneteskan darah atau dengan mengangkat senjata,

karenanya hingga hari ini konflik yang dipicu oleh gesekan antar penganut agama merupakan yang terbanyak diantara konflik lainnya di Indonesia. Upaya selanjutnya adalah Cegah radikalisme dan Counter terorisme. Dua upaya ini merupakan proses yang berkaitan dan berkelanjutan. Radikalisme secara langsung yang mendorong hasrat untuk melakukan terorisme sehingga perlu upaya preventif, sementara terorisme sudah dapat dilakukan proses hukum meski baru dalam taraf merencanakan sehingga counter atau perlawanan bisa dilakukan sejak awal jauh sebelum terorisme itu dilaksanakan.

Melihat upaya yang dilakukan pemerintah melalui institusi Polri maupun BNPT sebenarnya sudah dijalankan secara maksimal, nampak upaya-upaya yang dilakukan telah menyentuh setiap lini yang dapat memungkinkan penyebaran paham ekstrim kanan dilakukan. Sifat penyebaran pemahaman ekstrem yang tak tampak atau kasat mata memang menyulitkan untuk melaksanakan proses law enforcement ditambah asas praduga tak bersalah yang melekat membuat setiap proses harus dijalankan secara hati-hati. Atas dasar itulah penulis masih menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh institusi Polri dan BNPT belum sepenuhnya maksimal.

Kesimpulan

Membangun suatu keteraturan hukum yang bermuara pada perlindungan hukum atas masyarakat yang baik, tentunya kita tidak dapat melupakan Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum).

Termasuk untuk memaksimalkan atau mengefektifkan penegakan hukum terhadap penyebaran paham ekstrim kanan yang

dapat memicu tindak terorisme di Indonesia. Tiga unsur hukum ini menjadi pertimbangan dalam menyusun upaya yang efektif membatasi penyebaran paham ekstrim kanan tersebut. Ketiga unsur tersebut memiliki porsi yang sama pentingnya, namun segala hal yang terkait dengan ideologi tentu saja membutuhkan pemahaman untuk menetralkan pola pikir masyarakat agar tidak terpengaruh. Institusi atau lembaga pendidikan perlu diajak serta dalam mencegah penyebaran paham tersebut. Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menghindari adanya forum serta media penyebaran paham ekstrim. Keluarga juga harus menjadi benteng, karena ideologi yang tertanam filterisasi nya dapat diawali dari keluarga.

Sementara institusi Polri sebagai penegak Hukum dan BNPT tidak perlu ragu untuk merangkul masyarakat dalam proses deradikalisasi serta law enforcement terhadap terorisme, karena tindak pidana yang khusus harus dihadapi dengan upaya yang luarbiasa pula sehingga upaya yang dilakukan oleh Polri dan BNPT dapat berjalan lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (2002) *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.204
- Bonney, R. (2004). *Jihad: From the Qur'an to Bin Laden*. New York: Palgrave Macmillan.
- Effendy, M. (2001) *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (buku kedua). Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Iqbal, M. (2003) *Kamus Dasar Islam*. Jakarta : Inovasi.

- Jainuri, A. (2006). *Terorisme dalam wacana kontemporer Islam: Akar ideologi dan tuntutan aksi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa 12-9- 2006.
- Kassis, H. E. (1983). *A Concordance of the Qur'an*. Berkeley, CA.: University of California Press.
- Mubarak, Zulfi, (2012), *Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*, Salam : Jurnal studi masyarakat Islam, Volume 15 Nomor 2 Desember 2012 : 253
- Mutahhari, A. M. (1988). *Jihad: The holy war of Islam and its legitimacy in the Qur'an*. Tehran: Islamic Propogation Society.
- Wojowasito, S., & Poerwadarminta, W.J.S. (1980). *Kamus Lengkap*. Bandung: Hasta.
- Yunus, A Faiz, (2017), *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*, Jurnal Studi Al-Qur'an; Vol. 13 , No. I , Tahun. 2017 : 82
- Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hamin Murtadho, (Solo: Era Intermedia, 2014), hal. 127